



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RSU DR. M.M. DUNDA LIMBOTO  
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014, perlu dilakukan pengaturan kembali jenis tarif;
  - b. bahwa penyesuaian jenis tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penambahan jenis tarif pelayanan patologi Anatomi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	h	w	g	

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);
  2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD dr. MM Dunda Limboto (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 39);
  3. Kajian tarif Pelayanan Patologi Anatomi di RSUD dr. M.M Dunda Limboto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU DR. M.M. DUNDA LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO.

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo, dirubah sehingga keseluruhannya berbunyi :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 5

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati Gorontalo ini dengan uraian sebagai berikut:
- a. Lampiran 1 : Tarif pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
  - b. Lampiran 2 : Tarif pelayanan rawat inap;
  - c. Lampiran 3 : Tarif pelayanan gigi dan mulut;
  - d. Lampiran 4 : Tarif tindakan medik non operatif;
  - e. Lampiran 5 : Tarif tindakan medik operatif di luar kamar operasi;
  - f. Lampiran 6 : Tarif tindakan medik operatif di dalam kamar operasi;
  - g. Lampiran 7 : Tarif pelayanan kebidanan;
  - h. Lampiran 8 : Tarif pelayanan laboratorium;
  - i. Lampiran 9 : Tarif pelayanan radiologi;
  - j. Lampiran 10 : Tarif pelayanan fisioterapi;
  - k. Lampiran 11 : Tarif pelayanan elektromedik;
  - l. Lampiran 12 : Tarif pelayanan keperawatan;
  - m. Lampiran 13 : Tarif pelayanan haemodialisa, treatmill, endoschopy dan EEG;
  - n. Lampiran 14 : Tarif Patologi Anatomi
  - o. Lampiran 15 : Tarif pelayanan medico legal;
  - o. Lampiran 16 : Tarif pelayanan farmasi;
  - p. Lampiran 17 : Tarif pelayanan mobil ambulance (118) dan mobil jenazah;
  - q. Lampiran 18 : Tarif pelayanan gizi;
  - r. Lampiran 19 : Tarif pelayanan pendidikan dan latihan;
  - s. Lampiran 20 : Tarif pelayanan administrasi;
  - t. Lampiran 21 : Klasifikasi Tindakan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besarnya tarif Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 14, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

(2) Besaran tarif Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39  
TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RSU DR. M.M. DUNDA LIMBOTO KABUPATEN  
GORONTALO

TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BLUD	JUMLAH
1.	A. PEMERIKSAAN HISPOTALOGI JARINGAN		
	a. Jaringan Kecil (Seperti serviks, tumor kecil ukuran diameter 1-3 cm, dll)	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	b. Jaringan Sedang (Kista ovarium besar, payudara tanpa KGB)	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	a. Jaringan Besar (Uterus, Usus, payudara+KGB)	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	RINCIAN		
	a. Jaringan Kecil (Biopsi Khusus) :		
	• Esofagus	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Gaster/ lambung : peforasi lambung	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Gaster/ lambung + Helicobacter Pylori	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	• Duodenum/ Usus Halus/ Usus besar (rectum, divertikel, dll)	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Ginjal	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Hati	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Prostate	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Sumsum Tulang	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Otak	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	Jaringan Kuretase		
	• Endoserviks	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Endometrium	Rp. 575.000	Rp. 575.000
	• Endoserviks + Endometrium (2 botol)	Rp. 650.000	Rp. 650.000

	Jaringan Appendix, Kantong Empedu		
	b. Jaringan Sedang :		
	• Jaringan Tumor/ Kista ukuran diameter 15-20 cm.	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	• Jaringan beberapa potong 3-4 potong atau jaringan dalam 3-4 botol	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	• Jaringan KGB 3-4 botol	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	c. Jaringan Besar		
	• Payudara besar + 1-2 KGB	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	• Kista ovarium besar ukuran diameter > 25 cm	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	• Kista ovarium besar dengan omentum dan beberapa KGB dalam beberapa botol)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	• Uterus besar dengan adneksa, tumor, omentum/ KGB	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	• Uterus besar dengan adneksa + Tumor ovarium + omentum dan beberapa botol KGB	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	• Uterus dengan potongan serial serviks uteri	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	• Jaringan usus besar tanpa KGB / omentum	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	• Jaringan usus besar dengan KGB/omentum	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	• Jaringan tumor dengan potong tepi dan dasar (Contoh tumor kulit ; basalioma)	Rp. 800.000	Rp. 800.000
2.	B. PEMERIKSAAN PTONG BEKU/FROZEN SECTION/VRIES COUPE (VC)		
	• Pemeriksaan VC	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
	• Pemeriksaan VC + tepi + dasar	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	• Pemeriksaan susulan jaringan VC walaupun susulannya > 3 botol jaringan	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	• Sitologi cairan dari pasien VC	Rp. 150.000	Rp. 150.000

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	5	6	4	

3.	C. PEMERIKSAAN SITOLOGI/SITOPATOLOGI		
	• Pap smear konvensional	Rp. 225.000	Rp. 225.000
	• Pap smear LBC/ berbasis cairan	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	• Pemeriksaan dahak/ sputum	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	• Pemeriksaan sitologi urine	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	• Pemeriksaan cairan ascites /pleura	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	• Pemeriksaan sikatan/ bilasan	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	• Pemeriksaan sikatan + bilasan	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	• Pemeriksaan aspirat (untuk slide >3)	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	• Pemeriksaan skreping	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	• Pemeriksaan FNAB	Rp. 700.000	Rp. 700.000
4.	D. PEMBUATAN BLOK JARINGAN PENELITIAN		
	• Mahasiswa S1 @1 blok	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	• Mahasiswa S1 @1 blok	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	• Dokter residen/S2@1 blok diskon 50% dari pemeriksaan jaringan kecil. • Teaching slide @1 blok diskon 50% dari pemeriksaan jaringan kecil.	Rp. 300.000	

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO